



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR: 893/27.a/BAPPEDA

NOMOR: 074 /IT3/HK.01/2019

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas (2 - 8 - 2019), bertempat di Bogor, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April

2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. ARIF SATRIA, SP., M.Si : Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/ 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022 tanggal 15 Desember 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. terwujudnya peningkatan aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pembangunan Daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. penelitian dan pengembangan;
3. pengabdian masyarakat;
4. kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
RENCANA KERJA

Rencana kerja Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam hal pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. H. ERZALDI ROSMAN
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Telepon/fax : 0717-439325
Email : tubabelsatu@gmail.com
Alamat kantor : Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, 33148

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
Telp/fax : 0251- 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Alamat kantor : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap korespondensi salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahuakan kepada pihak lainnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

REKTOR



Dr. ARIF SATRIA, SP., M.Si